



P U T U S A N

Nomor: 0691/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pengajar, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, sebagai "Penggugat";

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pengajar, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama dalam register Nomor : 0691/Pdt.G/2016/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 November 2005 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Sumatera Barat, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tanggal 09 November 2005;



2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kota Tangerang Selatan;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal tahun perkawinan, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lebih banyak di tanggung oleh Penggugat;
 - 4.2. Tergugat sering mengucapkan berkata-kata kasar terhadap Penggugat, seperti kata-kata Hinaan dan Binatang;
 - 4.3. Tergugat pernah mengucapkan cerai kepada Penggugat;
 - 4.4. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbina komunikasi dengan baik, sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan percekocokan walau dalam hal sepele;
5. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada 20 Desember 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah dan sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 691/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Sumatera Barat, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Sumatera Barat untuk dicatat perceraian;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Sumatera Barat dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 691/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat tidak melawan hak ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan tanggal 11 Februari 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxyang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamang Magek Kabupaten tanggal 9 November 2005, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Bukit Tinggi Sumatera Barat, hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah mempunyai 2 (satu) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kota Tangerang Selatan sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksipun pernah melihat/mendengar

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 691/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



pertengkaran tersebut;

- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat kurang mencukupi kebutuhan nafkah keluarga dan sering berkata kasar kepada penggugat ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak 5 bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dengan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah rukun kembali ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap keras dengan pendiriannya untuk bercerai;
 - Bahwa saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, hubungan dengan Penggugat sebagai teman sejak tahun 2013 telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah mempunyai 2 (satu) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kota Tangerang Selatan sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 mulai tidak rukun, dari pengaduan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada penggugat dan saat bertengkar Tergugat sering berkata kasar ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak 5 bulan terakhir Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dengan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah rukun kembali ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 691/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



keluarga namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap keras dengan pendiriannya untuk bercerai;

- Bahwa saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat /Verstek.

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 691/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangganya sejak awal perkawinan sudah mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lebih banyak di tanggung oleh Penggugat, Tergugat sering mengucapkan berkata-kata kasar terhadap Penggugat, seperti kata-kata hinaan dan binatang, Tergugat pernah mengucapkan cerai kepada Penggugat bahkan sejak Desember 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang tidak pernah rukun lagi sebagai suami istri sebagaimana terurai dalam surat gugatan serta penjelasannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kota Tangerang Selatan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigraksa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan ;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 691/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat kurang mencukupi dalam memberikan nafkah dan sering berkata kasar kepada Penggugat bahkan sejak 5 bulan terakhir Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah rukun lagi dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya kedua orang saksi di persidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan sejak dua tahun terakhir ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat kurang mencukupi dalam memberikan nafkah dan sering berkata kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa sejak 5 bulan terakhir Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai dengan sekarang tidak pernah kembali ke tempat Penggugat
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar sabar menunggu rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sesuai dengan Ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi unsur alasan perceraian

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 691/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 691/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Sumatera Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000.00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1437 Hijriyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Numaningsih, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Ahmad Yani, S.H. dan Drs. Jaenudin sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Muhammad Shony Arbi, S.H.I. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Anggota, Dra. Numaningsih, S.H

Hakim Anggota,

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 691/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Drs. Ahmad Yani, S.H

Panitera Pengganti,

Drs. Jaenudin

Muhammad Shoni Arby, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 30.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp 466.000.00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 691/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)